

SALINAN

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



PUTUSAN

---

NOMOR 137/Pid.Sus/2018/PT PAL

TANGGAL : 19 DESEMBER 2018

PERKARA PIDANA

TERDAKWA :

ELNY HONNY

SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR 137/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilu dalam tingkat banding dan Terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ELDY HONNY

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan :

Tempat tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yusak Siahaya, S.H. dan Erych W.Sohat, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/SK-Pid/XI/2018/Lwk tanggal 21 Nopember 2018;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 17 Desember 2018 Nomor 137/Pid.Sus/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Lwk, tanggal 30 Nopember 2018 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa Elny Honny pada sekitar tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 atau sekitar bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kantor KPU Kab. Banggai Laut Sulteng Jln. Lamo Desa Lampa Kec. Banggai Kab.

Banggai Laut Sulteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan jadwal pengajuan daftar calon anggota DPRD Kab. Banggai Laut adalah tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui Partai Politiknya yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendaftarkan diri ke KPU Kab. Banggai Laut salah satunya menggunakan surat atau dokumen berupa Ijazah Ijazah STIE Dwipa Wacana Jakarta atas nama Elni Honni Nomor Pokok Mahasiswa : 100201487, lahir pada tanggal 15 Januari 1958 di Banggai, telah menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Manajemen tanggal 20 April 2014;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Laut dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Banggai Laut 4 (empat) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut Nomor 76 / HK.03.1-Kpt / 02 / 7211 / KPU-Kab / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Laut dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Banggai Laut 4 (empat);
- Bahwa proses belajar dan mengajar dalam Pendidikan Tinggi di STIE Dwipa Wacana Jakarta (syarat meteril) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dari Ijazah STIE Dwipa Wacana Jakarta (syarat formil);
- Bahwa ternyata Ijazah STIE Dwipa Wacana Jakarta atas nama Elni Honni Nomor Pokok Mahasiswa : 100201487, lahir pada tanggal 15 Januari 1958



di Banggai, telah menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Manajemen tanggal 20 April 2014 adalah tidak sah/ cacat materiil karena terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar/mengajar sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan di antaranya yaitu :

- a. Pasal 12 Ayat (1) huruf f Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu : " menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang di tentukan";
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Proses perkuliahan/proses pembelajaran serta data-data (dokumen) akademik terdakwa tidak di temukan di Kampus STIE Dwipa Wacana Jakarta;



Bahwa selain itu proses belajar, mengajar termasuk data akademik mahasiswa Sdr. Elni Honni NIM 100201487 Program Studi Manajemen Program Sarjana STIE Dwipa Wacana Jakarta tidak di temukan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) Wilayah III, di Jakarta sebagaimana Surat Nomor : 148 / L3/AK/2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal keterangan ijazah atas nama Elni Honni yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. M. Samsuri Nip. 19790114 200312 1 001 selaku Sekertaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Kementerian Tehnologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 UURI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elny Honny, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "***Dengan sengaja memakai surat palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten***" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 UURI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elny Honny, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pula denda kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) Bundel berkas pendaftaran calon legislatif DPRD Tingkat II Kab.Banggai Laut atas nama Elny Honny;
  - b. 1 (Satu) lembar formulir pendaftaran mahasiswa STIE DWIPA WACANA atas nama Elny Honny;
  - c. 1 (satu) lembar formulir wisud mahasiswa STIE DWIPA WACANA atas nama Elny Honny;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah III Nomor 148/L3/K/2018 tanggal 23 Oktober 2018, tentang keterangan ijazah atas nama Elny Honny;
  - e. 1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Ekonomi dari STIE Dwipa Wacana atas nama Elny Honny dengan nomor 10.1134870951201.C20132.1263;
  - f. 1 (satu) lembar transkrip Akademik STIE Dwipa Wacana atas nama Elny Honny dengan Nomor: 1263.E.487110.C20/STIE.DW/K/TA/IV/2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 259/Pid.Sus/ 2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELNY HONNY tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (Satu) Bundel berkas pendaftaran calon legislatif DPRD Tingkat II Kab.Banggai Laut atas nama Elny Honny;
  - 1 (Satu) lembar formulir pendaftaran mahasiswa STIE DWIPA WACANA atas nama Elny Honny;
  - 1 (satu) lembar formulir wisud mahasiswa STIE DWIPA WACANA atas nama Elny Honny;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah III Nomor 148/L3/K/2018 tanggal 23 Oktober 2018, tentang keterangan ljasah atas nama Elny Honny;
- Dikembalikan kepada saksi Muksin,SH.,MH;
- 1 (satu) lembar ljasah Sarjana Ekonomi dari STIE Dwipa Wacana atas nama Elny Honny dengan nomor 10.1134870951201.C20132.1263;
  - 1 (satu) lembar transkrip Akademik STIE Dwipa Wacana atas nama Elny Honny dengan nomor: 1263.E.487110.C20/STIE.DW/K/TA/IV/2014;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Elny Honny,.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor : 34/AKTA.PID/2018/PN Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Desember 2018;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 4 Desember 2018 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 Desember 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 5 Desember 2018, dan telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang tersebut dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Lwk yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Nopember 2018, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2018 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;
2. Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana terurai dalam memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang membebaskan Terdakwa Elny Honny terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, dimana pertimbangan dalam putusan tersebut tidak dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada yaitu : keterangan saksi Gatot Sugiri, S.E., M.M, dan saksi Dr. M. Samsur yang pada pokoknya data / dokumen atau riwayat akademik proses belajar mengajar/ perkuliahan terdakwa Elny Honny sama sekali tidak terdapat pada kampus STIE DWIPA WACANA;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Pengadilan Negeri Luwuk hanya mempertimbangkan keterangan saksi ade charge, tapi yang benar adalah putusan telah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 259/Pid.Sus/ 2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 dan telah membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut keabsahan Terdakwa mengikuti cara belajar mengajar melalui STIE Dwipa Wacana kelas jauh telah dipertimbangkan berdasarkan keterangan saksi Gatot Sugiri, S.E., M.M, keterangan Ahli Dr. Abdul Wahid, S.H., M.H. dan saksi ade charge Dr. Moh Tahir Danreng, M.M, dan bukti tertulis yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan apa yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khusus Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;



#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 259/Pid.Sus/ 2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh kami **Dr. H. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SARTONO, S.H., M.H.** dan **AMAT**



KHUSAERI, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZAINUDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SARTONO, S.H., M.H.

Dr. H. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.

TTD

AMAT KHUSAERI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ZAINUDIN, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah

KETUT SUMARTA, S.H., M.H.  
NIP. 19581231 198503 1 047

Mengesahkan Fotocopy tersebut sesuai salinannya,  
Oleh

